

GERAKAN SETIAP HARI KITA BERSTATUS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN GEREKAN SETIAP HARI KITA BERSTATUS PEMILIHAN UMUM**

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media sosial;

Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WAKIL Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan Gerakan Setiap Hari Kita Berstatus Pemilihan Umum yang merupakan salah satu bentuk kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang masif dan efektif;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Gerakan Setiap Hari Kita Berstatus Pemilihan Umum.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; PKPU Nomor 9 Tahun 2022; Keputusan KPU RI Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 dan Keputusan KPU RI Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 53 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Gerakan Setiap Hari Kita Berstatus Pemilihan Umum

CATATAN:

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 27 Juli 2023;
- Lampiran 11 halaman.